

Pasal 12
PERUBAHAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama dapat melakukan beberapa perubahan Pekerjaan dalam bentuk mutu, volume dan atau bagian Pekerjaan yang dianggap perlu.
2. Pihak Kedua tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan sebagaimana angka 1 Pasal ini tanpa suatu perintah tertulis dari Pihak Pertama.
3. Apabila terjadi perintah perubahan Pekerjaan, Pihak Kedua tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.
4. Apabila dalam daftar kuantitas dan harga tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk pekerjaan tersebut, maka harga satuan haruslah diroundingkan dengan dasar persetujuan oleh Pihak Pertama.

Pasal 13
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pihak Kedua wajib mengasuransikan kepada Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan wajib melanjutkan asuransi tersebut selama orang/pekerjaan tersebut pada pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang No. 3/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 dan harus memperlihatkan kepada Satuan Tugas polis asuransi dan tanda terima pembayaran premi yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua harus menetapkan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1970 yang antara lain dan tidak terbatas pada ketentuan berikut ini A) Syarat-syarat keselamatan kerja. B) Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja.
4. Pihak Kedua diwajibkan memeriksakan kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik dan tenaga kerja yang akan ditugaskan, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan.
5. Pihak Kedua diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang ditugaskan dalam kebakaran serta peningkatan pencegahan kecelakaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
6. Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 s.d ayat 5 pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

Pasal 14
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PARAF CV NATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA

2. Tim Pemeriksa Pekerjaan akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan fisik pekerjaan dan apabila sudah layak untuk diserahkan secara keseluruhan, maka selanjutnya diusulkan untuk diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Tanpa mengesampingkan arti dengan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, maka Pihak Kedua masih tetap bertanggung jawab atas terpenuhinya kewajiban yang berhubungan dengan Perjanjian.

Pasal 15 ADDENDUM

Atas Persetujuan Para Pihak ketentuan dalam kontrak ini dapat diubah dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini.

Pasal 16 BERAKHIRNYA KONTRAK

1. Kontrak berakhir dengan sendirinya apabila telah dilampaui jangka waktu Kontrak sebagaimana Pasal 4.
2. Pemutusan Kontrak dapat terjadi apabila:
 - a. Diputuskan oleh Pihak Pertama.
 - b. Diputuskan oleh Pihak Kedua.
 - c. Diputuskan oleh Pihak Pertama bersama Pihak Kedua.
3. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu, pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam 1 (satu) minggu setelah peringatan ketiga dikeluarkan.
4. Bila pemutusan Kontrak dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama akibat perbuatan Pihak Kedua tersebut dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama.
5. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara Para Pihak apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure).
6. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud angka 5 Pasal ini, maka nilai pekerjaan Pihak Kedua yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan dapat diterima oleh Pihak Pertama.
7. Apabila pemutusan Kontrak terjadi, maka Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 & 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)

Pasal 17 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara Para Pihak.

PARAF CV NATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA

2. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga maupun Pihak Pertama yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan.
3. Pihak Kedua wajib melaksanakan pemeliharaan secara rutin periodik dan preventif terhadap sarana prasarana beserta perlengkapannya milik Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib membuat rekapitulasi laporan Lapangan Hasil Pekerjaan setiap bulan yang diketahui oleh Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang diterima Pihak Pertama, baik sebagian atau keseluruhan dari yang ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Pasal 8 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 9 KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

1. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja ini maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian Kerja ini.
4. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama dapat melakukan Sanksi sebagai berikut:
 - a. Memberikan teguran tertulis;
 - b. Menangguhkan Pembayaran;
 - c. Penghentian pekerjaan dan menunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - d. Memutuskan Kontrak;
 - e. Memasukan Pihak Kedua dalam daftar Hitam Rekanan;

Pasal 10 KEADAAN DILUAR BATAS KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) yaitu kejadian diluar batas kemampuan dan kewenangan Para Pihak, meliputi adanya:

PARAF CYNATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA

- a. Bencana alam, banjir luar biasa, gempa bumi luar biasa dan kejadian lainnya yang dietatapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Keputusan Pemerintah mmengenai keadaan bahaya adanya pemberontakan perang, sabotase yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya.
2. Bila menurut Pihak Kedua telah terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka Pihak Kedua harus menyampaikan permohonan dan laporan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majure untuk mendapatkan penilaian, penyelesaian dan persetujuan dari Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama harus menjawab pengajuan Pihak Kedua mengenai Force Majure dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan Pihak Kedua.
4. Apabila dalam waktu sebagaimana angka 3 pasal ini Pihak Pertama tidak atau belum menjawab pengajuan Pihak Kedua, maka dianggap Force Majure disetujui oleh Pihak Pertama.
5. Apabila terjadi atau timbul Force Majure dan para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka Para Pihak dibebaskan dari masing-masing kegiatan yang harus dilaksanakan dan Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai pekerjaan yang telah dilakukan atau diselesaikan apabila Perjanjian dibatalkan.

Pasal 11 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis maka Pihak Pertama atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Dapat melakukan penundaan pelaksanaan kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua; atau
 - d. Adanya indikasi barang atau Jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati;
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP atau auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut dimaksud merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Pihak Pertama berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.

PARAF NATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA



**Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui Departemen Finance Kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.
2. Pembayaran Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dari Deputy General Manager Human Resources & General Affair berdasarkan prestasi pekerjaan dengan suatu perhitungan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

**Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu Kontrak ini adalah untuk jangka waktu selama 5 (lima) Bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima pekerjaan berserta kelengkapannya oleh kedua belah pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan para Pihak.

**Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Pihak Kedua sebelum menanda tangani Perjanjian ini terlebih dahulu wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai Jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5% (Lima Perseratus) dari Nilai Kontrak** dengan masa waktu terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini sampai dengan Serah Terima Akhir hasil Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan
2. **Jaminan Pelaksanaan** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank-bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dapat diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama.
4. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Kedua akan dilakukan setelah dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada akhir masa kontrak.
5. Segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jaminan Pelaksanaan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

**Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama dengan segala pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki Pihak Kedua sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

PARAF CV NATA RAJAYU	PARAF JASA MARGA

berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa** untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Areal Gerbang Tol, Gedung Kantor dan Pelataran Kalihurip Utama Pada Jalan Tol Purbaleunyi** (untuk selanjutnya disebut “**Kontrak**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan **Pengadaan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Areal Gerbang Tol, Gedung Kantor dan Pelataran Kalihurip Utama Pada Jalan Tol Purbaleunyi** (untuk selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”).
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.


**Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama sebagai tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima tugas serta kewajiban dari Pihak Pertama untuk melaksanakan **Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Areal Gerbang Tol, Gedung Kantor dan Pelataran Kalihurip Utama Pada Jalan Tol Purbaleunyi**.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal-pasal dibawah ini.

**Pasal 3
JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 411.600.200,00 (empat ratus sebelas juta enam ratus ribu dua ratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi dan atau negosiasi terhadap Harga Satuan Timpang apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian dan ketentuan Perusahaan Pihak Pertama;

PARAF CINATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA



**KONTRAK JASA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN AREAL GERBANG TOL,
GEDUNG KANTOR DAN PELATARAN KALIHURIP UTAMA
PADA JALAN TOL PURBALEUNYI**

Nomor : CH.HK.08.131

Tanggal : 29 Juli 2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan **Juli**, tahun **Dua ribu sembilan belas**, (29-07-2019), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **A.J Dwi Winarsa**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jln Dr. Djundjunan No. 257, Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku General Manager PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 222/A.A.P-6a/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Purbaleunyi PT Jasa Marga (Persero), *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Agus Gunawan**, Direktur **CV. Nata Rahayu**, yang berkedudukan di Komplek Nata Endah Blok H-198 Kab. Bandung. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 6 Anggaran Dasar CV. Nata Rahayu, dengan demikian mewakili Perseroan CV. Nata Rahayu dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili CV. Nata Rahayu sesuai Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Elly Dianawati, S.H, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan Akta Nomor : 451 tanggal 15 Oktober 2015 selaku Penyedia Jasa, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penunjukkan Penyedia Jasa
Nomor : CH.TR.10.1615
Tanggal : 24 Juli 2019
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : HRGA.03/2019/PAN-PILSUNG/TR.10.CS.KLHU.14
Tanggal : 22 Juli 2019
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : CH.TR.10.1569
Tanggal : 19 Juli 2019
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : HRGA.03/2019/PAN-PILSUNG/TR.10.CS.KLHU.11
Tanggal : 19 Juli 2019
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Nomor : HRGA.03/2019/PAN-PILSUNG/TR.10.CS.KLHU.10
Tanggal : 19 Juli 2019
6. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 90/SP-NR/VII/2019
Tanggal : 17 Juli 2019

PARAF CV. NATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA

Hal. 1/9

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

CABANG PURBALEUNYI
Plaza Tol Pasteur Jl. Dr. Djundjunan No. 257
Bandung 40164 - Indonesia
Telp. (022) 200 0867, Fax. (022) 201 1433
purbaeunyi@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com

Lampran Kontrak Jasa
 Nomor : CH.HK.08.131
 Tanggal : 29 Juli 2019

**PENGADAAN JASA PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN AREAL GERBANG TOL,
 GEDUNG KANTOR & PELATARAN GERBANG TOL KALIHURIP UTAMA
 PADA JALAN TOL PURBALEUNYI**


NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Masa Pelaksanaan 5 Bulan	kali	5.00	200,000.00	1,000,000.00
II	PENYAPUAN AREA GERBANG (SETIAP HARI) PELATARAN GERBANG TOL Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	570,000.00	335.00	190,950,000.00
III	PENCUCIAN GARDU TOL (SETIAP MALAM HARI) Masa Pelaksanaan 5 Bulan	gardu	6,000.00	3,700.00	22,200,000.00
IV	PENCUCIAN LAJUR KENDARAAN (SEMINGGU SEKALI) Masa Pelaksanaan 5 Bulan	lajur	800.00	4,950.00	3,960,000.00
A	- GEDUNG KANTOR Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	105,000.00	986.00	103,530,000.00
B	- PELATARAN Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	30,000.00	545.00	16,350,000.00
C	- PETUGAS DAPUR Masa Pelaksanaan 5 Bulan	hok/bln	300.00	116,000.00	34,800,000.00
1	Kalihurip Utama	hok/bln	8.00	116,000.00	928,000.00
VII	PEMBERSIHAN ATAP KANTOR (2 BULAN SEKALI)	hok/bln	2.00	116,000.00	232,000.00
VIII	PEMBERSIHAN ATAP OPERASI LAINNYA (2 BULAN SEKALI)	hok/bln	2.00	116,000.00	232,000.00
JUMLAH					374,182,000.00
PEMBULATAN					374,182,000.00
PPN 10%					37,418,200.00
TOTAL					411,600,200.00

PIHAK KEDUA
CV NATA RAHAYU




AGUS GUNAWAN
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
CABANG PURBALEUNYI



AJ. DWI WINARSA
General Manager

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



Jasa Marga
Connecting Indonesia



KONTRAK JASA

**PEMELIHARAAN KEBERSIHAN AREAL GERBANG TOL,
GEDUNG KANTOR DAN PELATARAN KALIHURIP UTAMA
PADA JALANTOL PURBALEUNYI**



NOMOR : CH.HK.08.131

TANGGAL : 29 JULI 2019

CV NATA RAHAYU

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi
Jalan Dr. Djunjungan No.257 Pasteur
Plaza Tol Pasteur - Bandung - 40164

purbaleunyi@jasamarga.co.id

2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
CV NATA RAHAYU



AGUS GUNAWAN
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO)
CABANG PURBALEUNYI



AJ. DWI WINARSA
General Manager

PARAF CV NATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA

- 
2. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada penengah yaitu pihak ketiga yang ditunjuk oleh wakil masing-masing Para Pihak.
 3. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 Pasal ini tidak juga tercapai, maka Para Pihak memilih penyelesaian melalui Panitera.

Pasal 18 TEMPAT KEDUDUKAN (DOMISILI)

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kepaniteraan Negeri Bandung.

Pasal 19 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan oleh antara Para Pihak dalam bentuk perjanjian tertulis tersendiri serta tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 20 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan untuk kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda penerimaan yang dialamatkan tersebut di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi
Alamat : Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan No.257, Bandung, 40164
Nomor Telepon : (022) 2000867
Nomor Faksimili : (022) 2011433
e-mail : purbaleunyi@jasamarga.co.id.

Pihak Kedua

Nama : CV Nata Rahayu
Alamat : Komplek Nata Endah Blok H-198 Kab. Bandung
Nomor Telepon : (022) 5413157
Nomor Faksimili : (022) 5417237
e-mail : -

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 21 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;

PARAF CV NATA RAHAYU	PARAF JASA MARGA